



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

SALINAN

Jl. Kalimantan No. 31 Jember Kode Pos 68121

Telp. (0331) 333815, 337651

e-mail : kpujember@yahoo.com

Fax. (0331) 337473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR: 04/HK.03.2/3509/2022

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

b. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan..

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- b. Surat KPU Provinsi Jawa Timur No. 31/PL.02/35/2022 tanggal 3 Februari 2022 Perihal Permintaan Data;
- c. Surat KPU Provinsi Jawa Timur No. 948/PP.02 - SD/35/2022 tanggal 31 Maret 2022 Perihal Pendataan Operator Sidalih.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022;

KEDUA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 05 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

TTD

HADI SUSILO



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jember
Nomor : 04/HK.03.2/3509/2022
Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Daftar
Pemilih (Sidalih) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jember

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS
1.	SANDA ADITYA PRADANA	-	Bidang Administrasi	PPNPN

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 05 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

TTD

HADI SUSILO

